



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2014/PA.Btl

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan nomor 1279/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 13 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Put. No. 1279 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1997, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -- tanggal 11 Juni 1997;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, tergugat telah/tidak mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Bantul selama 12 tahun 3 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pada bulan Februari tahun 2010 pisah rumah karena : tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi keributan selisih faham yang terus menerus;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak:
  - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Agustus 1999;
  - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 April 2009;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat tentram, harmonis dan bahagia, hal itu berlangsung selama 9 tahun, namun sejak awal 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :
  - a. Tergugat tidak ada keterbukaan mengenai keuangan / gaji Pemohon, dan tidak mencukupi dalam memberikan nafkah terhadap keluarga;
  - b. Sering sekali selisih faham dalam segala urusan rumah tangga tanpa ada penyelesaian;
  - c. Keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat bersikap manja, kekanak-kanakan dan tidak mau tahu urusan rumah tangga;
- e. Tidak memberikan nafkah lahir batin selama 4 tahun;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2010 yakni intensitas pertengkaran semakin sering terjadi, dan Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal, karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak juga sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan pernikahan penggugat dan tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi penggugat;
10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Supriyadi Bin Sujatmaja terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## II. SUBSIDIR

Hal. 3 dari 16 Put. No. 1279 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1279/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 21 Nopember 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 09 Desember 2014 telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak terlaksana;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, PENGGUGAT, Nomor -- tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- Tanggal 11 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tegal, Bukti surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- c. Surat Keterangan Domisili Nomor --, tanggal 13 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Desa --, Kecamatan --, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tegal:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga tahun 2010;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena rumah Saksi di Tegal, namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi jika sedang bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 1279 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Termohon tidak mau tahu tentang urusan rumah tangga, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga sekarang telah berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantul:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan 17 tahun yang lalu
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di sewon hingga tahun 2010;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak sekali karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Termohon bersikap egois dan pendiam, Tergugat tidak mau tahu dengan biaya untuk mencukupi kebutuhan bersama hanya memberi nafkah dan tidak peduli apakah nafkah tersebut cukup atau tidak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keluarga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 1279/Pdt.G/2014/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1279/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 21 Nopember 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 09 Desember 2014 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat telah menggugurkan haknya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak mau tahu mengenai kondisi rumah tangga bersama terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (kutipan Akta Nikah), dan bukti P.3 (Surat Keterangan Domisili), ketiganyanya bukti autentik P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang memeriksa dan mengadilinya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan bukti P.2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri baik menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sedangkan bukti P.3 bahwa Penggugat telah berpindah rumah dari kediaman bersama dengan Tergugat dan bertempat tinggal di alamat sebagaimana dimaksud dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah dewasa, dan kedua saksi adalah saksi dari pihak keluarga dan kerabat dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya mengenai peristiwa dan saling bersesuaian antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima baik formal maupun material sebagai alat bukti dalam perkara ini; mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , pasal 145 dan pasal 171 HIR, keterangan kedua orang saksi tersebut memberi nilai kebenaran dan mendukung terhadap Gugatan penggugat;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 1279 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat ada indikasi kebenarannya, majelis perlu mendengarkan pernyataan pihak keluarga, sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan keluarga dekat nya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa didamaikan untuk rukun sebagaimana hidup layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi sejak Awal tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2012;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, sudah tidak bisa dinasehati dan dirukunkan rumah tangganya, disini telah terlihat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah "**Broken Married**" karena senyatanya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami pisah tempat tinggal dan selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri yang baik sehingga terpenuhi ketentuan dan kehendak pasal 19 huruf (f) KHI, yaitu "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada akan harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat, melainkan penderitaan bathinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternative terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada penderitaan yang terus berkepanjangan, jika tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah, tidak memberikan kemaslahatan lagi kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan petitum nomor 2, dan berdasarkan maksud pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugta telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 1279/Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman Ash- Shabuni dalam kitab *Hurriyyatuz Zaujain Fi Thalaq* halaman 83 yang diambil oleh majelis Hakim sebagai pendapatnya yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تفترب الحياة الزوجة ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح, وحيث تصبح رابطة الزوج صورة الى غير روح الآن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسبق المؤبد وهذا الظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: "*Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat- nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian sehingga ikatan perkawinan tersebut menggambarkan suatu perkawinan tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan";*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طالقة.**

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat poin (2) beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 1279 /Pdt.G/2014 /PA.Btl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Hj. Masmuntiar, SH, MHI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Rasyid A., MH. dan Drs. H. M. Wasil masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Masmuntiar, SH, MHI.**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**Drs. H. Abdul Rasyid A., MH.**

**Drs. H. M. Wasil**

Panitera Pengganti

**M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 1279/Pdt.G/2014/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya APP	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>281.000,-</b>